

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Udara merupakan salah satu komponen terpenting bagi kehidupan manusia. Tanpa udara yang baik dan sehat manusia tidak dapat bertahan hidup. Demikian juga makhluk hidup yang lain tidak dapat hidup tanpa udara. Karena itu udara wajib dijaga kebersihan dan kualitasnya agar memenuhi syarat bagi kesehatan makhluk hidup khususnya manusia.

Salah satu sarana untuk melindungi dan memelihara kualitas udara ialah hukum, yaitu peraturan perundang undangan atau hukum positif. Tujuan pengaturan perlindungan lingkungan khususnya udara ialah untuk mengatur perilaku manusia atau dengan kata lain apabila perilaku manusianya baik maka akan tercipta kualitas udara yang baik juga.

Dewasa ini, seiring berkembangnya zaman dan semakin meningkatnya kebutuhan manusia mengakibatkan kualitas udara menjadi semakin menurun atau dengan kata lain mengakibatkan pencemaran udara, meskipun udara dilindungi dengan peraturan perundang undangan, kualitas udara tetap saja mengalami penurunan.

Udara dikatakan bersih apabila komponen udara tidak bercampur dengan zat, energi, dan atau komponen lain yang tidak diinginkan, sedangkan udara

dikatakan tercemar apabila mutu udara ambient turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambient tidak memenuhi fungsinya.¹

Sumber pencemaran udara dapat berasal dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia/makhluk hidup sehingga menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitarnya antara lain emisi gas buang kendaraan bermotor, asap rokok, aktifitas rumah tangga (membakar sampah) dan aktivitas industri produksi. Sementara bencana seperti kebakaran hutan, gas dan asap yang dikeluarkan gunung berapi dan masih banyak lagi juga dapat berperan sebagai sumber pencemar udara lainnya.

Parameter yang sering diukur untuk melihat kualitas udara bersih sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 yaitu Hydrocarbon (NMHC), Karbonmonoksida (CO), PM10, NO₂, O₃ dan SO₂. Jika parameter di atas menunjukkan angka yang melebihi standar baku yang sudah ditetapkan pemerintah, maka dengan kata lain kualitas udara yang ada di suatu tempat tersebut sudah terancam kebersihannya karena adanya suatu polusi.

Di Kota Yogyakarta, polusi udara yang paling besar berasal dari asap kendaraan bermotor. Menurut data dari Dinas Perhubungan Yogyakarta, jumlah kendaraan dari tahun 2016 sampai tahun 2017 meningkat hingga 200%.² Dilansir dari hasil survei Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, bahwa sepanjang tahun 2016 sampai 2017 tercatat jumlah kendaraan roda dua meningkat dari 71.566 unit

¹ Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

² <https://jogja.tribunnews.com/2018/02/26/wow-jumlah-kendaraan-di-kota-yogya-naik-hingga-200> diakses 09 oktober 2019.

menjadi 222.915 unit. Sementara, untuk kendaraan roda empat meningkat dari 12.746 unit menjadi 56.647 unit. Hal ini jelas berpengaruh terhadap kualitas udara bersih di Kota Yogyakarta, dimana semakin banyak kendaraan yang memadati jalanan kota berarti semakin banyak pula gas polutan yang mengepul di udara seperti karbon monoksida (CO), timbal (Pb) dan hidrokarbon (HC) akibat hasil emisi gas yang dikeluarkan oleh kendaraan – kendaraan bermotor.

Walaupun kualitas udara di Kota Yogyakarta masih sering dikatakan berstatus aman, tetapi ancaman polusi udara tetap masih mengincar. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Badan Lingkungan Hidup (BLH) DIY, Agus Setianto mengatakan bahwa hasil pengukuran rutin kualitas udara bersih di beberapa lokasi jalan Kota Yogyakarta terpantau memiliki kadar polutan udara yang cukup tinggi dan mendekati ambang batas. Parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas udara bersih di beberapa lokasi tersebut adalah kandungan karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC) dan timbal (Pb) yang dihasilkan dari emisi gas buang kendaraan.³

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis masalah pengendalian pencemaran udara di Kota Yogyakarta. Adapun judul penelitian ini adalah **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UDARA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN AKIBAT KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA YOGYAKARTA.**

³ <https://WWW.google.com/amp/s/www.starjogja.com/2019/06/14/wujudkan-kualitas-udara-bersih-di-Yogyakarta/amp/> diakses 13 oktober 2019.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap udara akibat kendaraan bermotor di wilayah Kota Yogyakarta ?
2. Apa saja hambatan dalam perlindungan hukum terhadap udara dari kendaraan bermotor di wilayah Kota Yogyakarta dan apa saja solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap udara akibat dari kendaraan bermotor di wilayah Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam perlindungan hukum terhadap udara akibat kendaraan bermotor di wilayah Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan juga bagi mahasiswa yang ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap udara di Kota Yogyakarta.
2. Sebagai bahan referensi bagi rekan- rekan mahasiswa fakultas hukum yang ingin mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap udara di wilayah Kota Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika usulan penulisan hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ sanksihukum yang berlaku

.Berikut penulis memaparkan 3 (tiga) macam skripsi yang mempunyai relevansi yang hampir sama atau terkait dengan penulisan hukum ini antara lain.

1. Skripsi yang ditulis oleh Rendi Wadiansyah. NPM 040508873
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
2012
 - a. Judul :Pelaksanaan Program Segosegawe Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Yogyakarta.
 - b. Rumusan Masalah
 1. Bagaimana pelaksanaan program segosegawe dalam mendukung upaya pengendalian pencemaran udara?
 2. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan program segosegawe dalam mendukung upaya pengendalian pencemaran udara.
 - c. Tujuan Penelitian
 1. Untuk mengetahui pelaksanaan program segosegawe dalam mendukung upaya pengendalian pencemaran udara.
 2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan program segosegawe dalam mendukung upaya pengendalian pencemaran udara.
 - d. Hasil Penelitian

Pelaksanaan program segosegawe dalam upaya pengendalian pencemaran udara belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena Surat Edaran No.656/30/SE/2008 hanyalah sekedar himbauan kepada masyarakat luas dan Perwal No.24 Tahun 2008 hanya berlaku sebatas

di lingkungan sekolah SMP, SMA/SMK. namun program segosegawe mendapat apresiasi yang tinggi dari berbagai Negara. Hal ini karena pemerintah Kota Yogyakarta telah menunjukkan komitmennya pada pelestarian lingkungan dengan meluncurkan beberapa program ramah lingkungan yang berhasil menurunkan tingkat polusi udara.

Kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan segosegawe dalam upaya mengendalikan pencemaran udara adalah keterbatasan anggaran menjadi penyebab program ini tersendat dan pemilihan strategi komunikasi yang tidak tepat. Selama ini strategi komunikasi yang dilakukan mengendalikan media luar ruang ini dengan menggunakan baliho, namun media luar ruang ini nampaknya juga tidak mengenai sasaran dikarenakan memang informasi yang di laksanakan tidak segenar kampanye politik.

2. Skripsi yang ditulis oleh Feri Kurniawan Tarigan, NPM 070509659 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2012

a. Judul: Pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan bermotor Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007?

2. Apa hambatan dalam pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Yogyakarta?

c. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor dalam pengendalian pencemaran udara dan perlindungan apa sajakah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka menjaga kualitas udara dari pencemaran udara.

2. Untuk mengetahui apakah ada kendala yang menghambat pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Yogyakarta.

d. Hasil Penelitian

Bahwa pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor sebagai upaya pengendalian pencemaran udara di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 belum berjalan dengan maksimal. Pelaksanaan uji emisi oleh BLH baru sebatas sosialisasi kepada masyarakat, belum diikuti dengan adanya sanksi, sedangkan pelaksanaan uji emisi oleh Dishub belum disertai pengawasan efektif sehingga masih terjadi penyimpangan -penyimpangan.

Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Dana perawatan terhadap alat pengujian emisi yang mahal, sehingga banyak ditemukan di lapangan alat rusak

2. Perlu kendaraan laboratorium khusus untuk pemantau udara karena sementara ini masih menggunakan kendaraan biasa yang sering dipakai bergiliran, jadi tidak bisa sewaktu-waktu memantau di lapangan.
 3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya uji emisi.
 4. Banyak penyimpangan yang terjadi, sebagai contoh banyak broker-broker ditempat pelaksanaan uji emisi.
 5. Kurangnya pengawasan dari atasan terhadap para penguji pada saat pelaksanaan uji emisi tersebut dilakukan.
 6. jumlah SDM terbatas.
3. Skripsi yang ditulis oleh Roymund Yosep Silow, Mahasiswa Fakultas Hukum Universita Atma Jaya Yogyakarta, 2008:
- a. Judul: Pelaksanaan Tanggung jawab Koperasi Pengusaha Angkutan Yogyakarta (KOPATA) Dalam Usaha Mengendalikan Pencemaran Udara Sebagai Akibat Kegiatan Operasional Bus di Kota Yogyakarta
 - b. Rumusan Masalah
 1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab koperasi pengusaha angkutan Yogyakarta (KOPATA) dalam usaha mengendalikan pencemaran udara sebagai akibat kegiatan operasional bus di Kota Yogyakarta?
 - c. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan tanggung jawab koperasi koperasi pengusaha angkutan Yogyakarta (KOPATA) dalam usaha mengendalikan pencemaran udara sebagai akibat kegiatan operasional bus di Kota Yogyakarta.

Hasil Penelitian:

Bahwa pelaksanaan tanggung jawab koperasi pengusaha angkutan Yogyakarta (KOPATA) dalam usaha mengendalikan pencemaran udara sebagai akibat kegiatan operasional bus di Kota Yogyakarta telah berjalan dan dilaksanakan dengan baik oleh pihak KOPATA sendiri, sesuai dengan ketentuan transportasi darat.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan hukum adalah sebuah hak yang bias didapatkan oleh semua warga Negara secara merata dan hak itu diberikan oleh pemerintah bila warga negara tersebut sudah memenuhi syarat syarat tertentu.⁴
2. Udara adalah ialah campuran gas yang terdapat di permukaan bumi dan mengelilingi bumi.⁵
3. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi.⁶
4. Pencemaran menurut Undang-Undang Nomor 32 Pasal 1 angka 14 adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan /atau komponen

⁴ <https://www.kai.or.id/berita/4729/2-contoh-perlindungan-hukum-yang-wajib-diketahui-dasarnya.html>

⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Udara> diunduh pada tanggal 22 November 2019.

⁶ <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-pencegahan.html>

lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

5. Pencemaran udara menurut PP Nomor 41 Tahun 1999 adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
6. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat.⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta social. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama)
- b. Data sekunder terdiri atas :

1. Bahan Hukum Primer

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor diunduh pada tanggal 22 November 2019.

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran UDARA.
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Udara di Kota Yogyakarta.

3. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara:

a. Studi Lapangan

- 1) Kuesioner adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya tentang objek yang akan di teliti (baik bersikap terbuka maupun tertutup).
- 2) Wawancara adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang akan diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menunjang penelitian lapangan yaitu dengan mempelajari, membaca, membandingkan, dan memahami secara teliti buku-buku, peraturan-perundang-undangan, serta pendapat-pendapat yang memiliki hubungan erat dengan substansi atau materi yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta

5. Responden dan Narasumber

Narasumber dalam penelitian hukum ini ialah Ibu Intan Dewani, ST, M. Eng selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan Bapak Bayu SHP selaku Kepala UPT pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Responden dalam penelitian ini adalah 5 orang perwakilan dari pengendara kendaraan bermotor sebagai sampel dari keseluruhan populasi pengendara kendaraan bermotor. Pengambilan sampel dilakukan secara random.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode analisa data yang didasarkan pada pemahaman dan pengelolaan data secara sistematis yang di peroleh dari hasil wawancara serta penelitian kepustakaan.

Metode yang di gunakan untuk menarik kesimpulan adalah metode berpikir induktif, yaitu metode berpikir dari yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.